



GOVERNOR OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 1999.

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

GOVERNOR OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa peserta Pemilu di Daerah Lampung berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Sosial Politik dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, perlu mendapat dukungan biaya operasional organisasi dan dalam rangka peresmian tiga Kabupaten/Kotamadya Dati II yang baru, diperlukan persiapan - persiapan fisik dan administrasi pelaksanaan peresmian ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas, dananya perlu dialihkan dari Pos Pengeluaran Tak Tersangka kedalam pasal pengeluaran yang bersesuaian ;
 - c. bahwa pengalihan dana tersebut perlu mengubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1999 ;
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

Memperhatikan :

Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/810/PUOD tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Belanja Rutin Form A/2/R, khususnya pasal Pengeluaran Tak Tersangka dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pasal Pengeluaran Tak Tersangka (m.a. 2.15.1.1151) dialihkan anggarannya sejumlah Rp. 1.090.000.000,00 (Satu milyar sembilan puluh juta rupiah) ke dalam mata anggaran 2.14.1.1132, Bantuan untuk instansi vertikal lainnya sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kedalam mata anggaran 2.14.1.1133, Bantuan untuk Organisasi Peserta Pemilu sejumlah Rp. 740.000.000. (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Komposisi mata anggaran tersebut setelah pengalihan adalah sebagai berikut :
 1. Bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya (m.a.2.14.1.1132) menjadi Rp. Rp. 1.503.200.000,00
 2. Bantuan untuk Organisasi Peserta Pemilu (m.a.2.14.1.1133) menjadi Rp. 940.000.000,00
 3. Pengeluaran Tak Tersangka (m.a. 2.14.1.1151) menjadi Rp. 2.672.336.000,00

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 12 April 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Wilayah Prop. Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Umum Setwilda Tk I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.